



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup, dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya perlu diatur melalui pemberian Izin Gangguan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 1992 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 1992 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
dan
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya di sebut Tim Teknis adalah pejabat yang di tugaskan oleh Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan teknis dibidang perizinan yang di tugaskan membantu Kepala PTSP dalam memberikan pertimbangan teknis perizinan.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
10. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
11. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dan Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kegiatan mengenai dampak besar dan penting atas suatu usaha/kegiatan yang dilaksanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan.
14. Upaya Pengelola Lingkungan (UKL) adalah merupakan upaya untuk mengemukakan informasi penting setiap jenis usaha/kegiatan yang

merupakan sifat khas proyek itu sendiri dan menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungan.

15. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah merupakan upaya untuk mengemukakan informasi komponen lingkungan terkena dampak dan sebagai pedoman pemrakarsa untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
16. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang di maksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruangan, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Tim Teknis adalah tim yang di bentuk oleh Bupati untuk mengkaji dan mempertimbangkan permohonan izin yang terdiri dari unsur OPD terkait.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Penyidikan adalah serangkaian yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di sebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan buktiitu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap tempat usaha/kegiatan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian perizinan kepada orang pribadi atau badan serta sebagai upaya untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan guna mendukung ketertiban umum, pelestarian lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan dan/atau menjalankan/memperluas tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan serta kerusakan lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Kewajiban memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Usaha/kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;

- b. Usaha/Kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
- c. Usaha Mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil;
- d. Tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB IV KRITERIA GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Kriteria gangguan adalah meliputi :
 - a. Lingkungan;
 - b. Sosial Kemasyarakatan;
 - c. Ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara; dan
 - b. gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan;
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. Penurunan produksi usaha masyarakat sekitar;
 - b. Penurunan nilai produksi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha/kegiatan.

BAB V KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang memberikan Izin Gangguan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Gangguan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.
- (2) Dalam hal berkas permohonan izin tidak memenuhi syarat dan ditolak, maka surat pengembalian berkas permohonan diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari setelah keputusan penolakan.
- (3) Penyerahan izin dilakukan setelah pemohon membayar retribusi.

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Permohonan dan Syarat Pengajuan Perizinan

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin, pemohonan harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (2) Permohonan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP/Identitas pemohon yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy status kepemilikan tanah;
 - c. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan Berbadan Hukum
 - e. Fotocopy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat domisili usaha/kegiatan;
 - f. Dokumen AMDAL/UKL/UPL atau Izin Lingkungan;
 - g. Proposal Rencana Usaha/Kegiatan;
 - h. Berikut Acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan di fasilitasi oleh Pejabat Kecamatan setempat;
 - i. Pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan;
 - j. Rekomendasi dari SKPD terkait.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Pemberi Izin

Pasal 9

- (1) Pemberi izin berkewajiban :
 - a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
 - b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
 - c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
 - e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha/kegiatan dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
 - f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
 - g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
 - i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.
- (2) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim yang terdiri atas perwakilan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (4) Hasil pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan atau menolak permohonan izin.

Pasal 10

Pemberi izin berhak :

- a. meneliti berkas permohonan izin gangguan;
- b. meminta klarifikasi atas berkas permohonan jika dipandang perlu;
- c. meminta kelengkapan persyaratan jika persyaratan yang dilampirkan kurang lengkap dan benar;
- d. menolak berkas permohonan yang tidak lengkap dan benar; dan
- e. meminta pemohon untuk memenuhi persyaratan teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 11

Pemohon izin berkewajiban:

- a. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- b. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- c. memberikan informasi yang benar;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin;
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan;
- f. berada di tempat usaha pada saat dilakukan peninjauan lokasi;
- g. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- h. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen lingkungan yang dimiliki;
- i. memberikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- j. memasang izin di lokasi usaha/kegiatan yang mudah dilihat oleh umum.

Pasal 12

Pemohon Izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan publik yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. mendapatkan pembinaan atas kelangsungan usaha/kegiatannya;
- g. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan;
- h. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku; dan
- i. mendapatkan izin.

Bagian Keempat
Larangan
Pasal 13

Pemberi izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 14

Pemohon izin dilarang:

- a. memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan usaha/kegiatan yang melanggar kesusilaan, norma kesopanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. melakukan usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB VII

MASA BERLAKU, PERUBAHAN, DAN PENGGANTIAN IZIN

Bagian Kesatu
Masa Berlaku

Pasal 15

Jangka waktu berlakunya izin selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/kegiatan.

Pasal 16

Izin tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan usaha/kegiatannya;
- b. pemegang izin melakukan perubahan usaha/kegiatan tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. dihentikan usaha/kegiatannya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan lokasi yang dilarang untuk usaha/kegiatan.

Bagian Kedua
Perubahan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal terjadi:
 - a. penambahan jenis usaha/kegiatan;
 - b. perubahan/peningkatan status perusahaan;
 - c. penggantian/perubahan jenis usaha/kegiatan;
 - d. perubahan sarana usaha/kegiatan;

- e. penambahan kapasitas usaha/kegiatan;
- f. perluasan lahan dan bangunan usaha/kegiatan;
- g. perubahan waktu atau durasi operasi usaha/kegiatan;
- h. perubahan kepemilikan/penanggungjawab;
- i. perubahan alamat tempat usaha/kegiatan;
- j. penambahan modal usaha/kegiatan; dan
- k. penambahan jumlah tenaga kerja.

- (2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usaha/kegiatan setelah diterbitkannya izin, orang atau badan tersebut tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (4) Setiap orang atau badan yang melakukan perubahan izin dikenai retribusi yang besarnya sama dengan permohonan izin baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Permohonan perubahan izin diajukan oleh orang pribadi atau badan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan :

- a. foto copy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemilik atau pimpinan perusahaan;
- b. Izin yang asli;
- c. pas foto berwarna ukuran 3x4 dari pemohon sebanyak 2 lembar;
- d. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan; dan
- e. Persyaratan lain disesuaikan dengan jenis perubahan yang diajukan.

Bagian Ketiga Penggantian Izin

Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan penggantian izin apabila izin hilang atau rusak.
- (2) Permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dan dilampiri dengan:
 - a. foto copy KTP/Paspor dan KITAS pemilik atau pimpinan yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izinnnya hilang;
 - c. izin asli bagi yang rusak; dan
 - d. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan penggantian izin dikenai retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Penutupan Usaha

Pasal 20

- (1) Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup tempat usaha/kegiatannya, yang bersangkutan memberitahukan dan mengembalikan izin yang dimilikinya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Ketentuan yang mengatur tentang tata cara penutupan usaha/kegiatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibatkegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Bupati atau Perangkat Daerah yang bertugas melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkewajiban melakukan pembinaan, meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Koordinasi secara berkala;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (3) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengawasan.

- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pencabutan izin; dan
 - b. denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
 - d. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Kedua
Pencabutan Izin

Pasal 25

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintah daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 1992 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 1992 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 November 2012

BUPATI TASIKMALAYA,

TTD

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 28 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTASIKMALAYA,

TTD

H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 5